



**SURAT KEPUTUSAN DIREKSI
PT PUPUK ISKANDAR MUDA
NOMOR : 62 /SK/DU/IM/VII/2022**

Tentang

**PERATURAN PERJALANAN DINAS
DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI DIREKSI,
DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT**

Direksi PT Pupuk Iskandar Muda

- MENIMBANG** :
1. Bahwa penyediaan fasilitas Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit harus disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan Perusahaan.
 2. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka Direksi memandang perlu untuk meninjau kembali ketentuan Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit yang berlaku untuk dilakukan penyempurnaan.
 3. Bahwa untuk tertib administrasi perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi.

- MENGINGAT** :
1. Akta Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH Nomor : 54 tanggal 24 Pebruari 1982, tentang pendirian PT Pupuk Iskandar Muda yang telah beberapa kali disempurnakan dan terakhir dengan Akta Notaris Lumassia, SH Nomor : 2 tanggal 19 Juli 2021.
 2. Surat Edaran Menteri BUMN Nomor : SE-03/MBU/8/2017 tentang Penggunaan Moda Transportasi Dalam Rangka Perjalanan Dinas BUMN.
 3. Pertimbangan Direksi.

MEMUTUSKAN

- MENCABUT** :
1. Surat Keputusan Direksi Nomor : 122/SK/DU/IM/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Direksi.
 2. Surat Keputusan Direksi Nomor : 90/SK/DU/IM/XII/2016 tanggal 26 Desember 2016 tentang Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Dewan Komisaris.

- MENETAPKAN** : Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri bagi Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit



Pasal - 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan : adalah PT Pupuk Iskandar Muda yang beralamat di Jl. Medan – Banda Aceh Krueng Geukueh, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh.
2. Direksi : adalah Direksi PT Pupuk Iskandar Muda yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
3. Dewan Komisaris : adalah Dewan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Iskandar Muda sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Komite Audit : Salah satu Perangkat Dewan Komisaris yang membantu Dewan Komisaris sesuai tugas-tugas yang diberikan oleh Komisaris Utama.
5. Isteri/Suami Direksi : adalah Isteri/Suami Direksi yang sah dan terdaftar pada Perusahaan.
6. Perjalanan Dinas : Perjalanan di Dalam atau ke Luar Negeri yang dilakukan oleh Direksi, dan Isteri/Suami Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit untuk melaksanakan tugas Perusahaan.
7. SPPD : Surat Perintah Perjalanan Dinas.
8. Biaya Perjalanan Dinas : Semua biaya yang dikeluarkan oleh Perusahaan dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri dan Luar Negeri.
9. Jumlah At Cost : Jumlah pengeluaran nyata yang dibayarkan untuk suatu produk/jasa tertentu sesuai ketentuan yang berlaku dan disyaratkan dengan bukti pengeluaran/kwitansi dari pihak ketiga untuk pertanggungjawaban jumlah dan maksud biaya tersebut.
10. Jumlah Lumpsum : Jumlah biaya yang telah ditetapkan untuk diberikan dan tidak disyaratkan bukti pengeluaran/kwitansi dari pihak ketiga untuk pertanggungjawaban jumlah dan maksud biaya tersebut.
11. Tempat Kedudukan Direksi : Lokasi tugas Direksi sehari-hari yaitu di Kantor Pusat, Krueng Geukueh, Aceh Utara.
12. Tempat Kedudukan Isteri/Suami Direksi : Tempat tinggal sehari-hari yaitu tempat domisili.
13. Tempat Kedudukan Dewan Komisaris dan Komite Audit : Lokasi tugas Dewan Komisaris dan Komite Audit sehari-hari yaitu di Jakarta.

Pasal - 2

KETENTUAN PERJALANAN DINAS

1. Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit dapat melakukan Perjalanan Dinas berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
2. Dalam SPPD harus disebutkan dengan jelas tempat tujuan, tugas-tugas yang harus dilakukan dan perkiraan batas waktu tugas tersebut diselesaikan.

Pasal - 3

JARAK PERJALANAN DINAS

Jarak Perjalanan Dinas diperhitungkan berdasarkan tempat kedudukan bekerja ke tempat tujuan tugas kedinasan yang ditetapkan sebagai berikut :

No	Tempat Kedudukan Bekerja	Jarak Perjalanan Dinas
1.	Kantor Pusat, Krueng Geukueh, Aceh Utara.	Melampaui wilayah Lhokseumawe, Kabupaten Aceh Utara dan Kabupaten Bireuen serta melebihi jarak 60 (enam puluh) km.
2.	Jakarta	Melampaui wilayah Jabodetabek.
3.	Selain butir 1 dan 2	Melampaui jarak 60 (enam puluh) km dari lokasi tugas/tempat kedudukan bekerja.

Pasal - 4

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DIREKSI ATAU DEWAN KOMISARIS

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang ditanggung oleh Perusahaan adalah :
 - a. Transportasi dari tempat kedudukan bekerja ke tempat tujuan tugas kedinasan dan sebaliknya;
 - b. Akomodasi Hotel Bintang-5;
 - c. Uang Saku;
 - d. Uang Makan;
 - e. Laundry;
 - f. Transport Lokal, termasuk transport dari bandara ke hotel dan sebaliknya;
 - g. Biaya Komunikasi yang diperlukan sehubungan dengan tugas kedinasan.
2. Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam bentuk at cost dan atau lumpsum.
3. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas diberikan kepada Direksi dan Isteri Direksi dalam bentuk at cost untuk Maskapai penerbangan dengan Kelas Bisnis.
4. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas diberikan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk at cost untuk Maskapai penerbangan dengan Kelas Ekonomi.
5. Uang Saku diberikan dalam bentuk lumpsum.
6. Apabila Direksi, Isteri/Suami Direksi atau Dewan Komisaris menggunakan fasilitas hotel selama melakukan Perjalanan Dinas, diberikan secara at cost fasilitas kamar hotel bintang-5, laundry, makan, dan transport lokal serta diberikan lumpsum Uang Saku sebagaimana tercantum dalam point (1) Lampiran Surat Keputusan ini.

Kantor Pusat :

PT. Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

7. Apabila Direksi, Istri/Suami Direksi atau Dewan Komisaris tidak menggunakan fasilitas hotel selama melakukan Perjalanan Dinas, diberikan secara at cost biaya makan dan transport lokal serta diberikan lumpsum uang pengganti akomodasi dan Uang Saku sebagaimana tercantum dalam point (2) Lampiran Surat Keputusan ini.
8. Apabila Fasilitas Kendaraan Dinas disediakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas, maka fasilitas Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas Direksi, Istri/Suami direksi atau Dewan Komisaris di Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f Pasal ini tidak diberikan.
9. Bagi Istri/Suami Direksi yang melakukan Perjalanan Dinas untuk mendampingi Direksi, maka hanya diberikan fasilitas transportasi.
10. Bagi Istri/Suami Direksi melakukan Perjalanan Dinas tanpa Direksi, maka fasilitas Perjalanan Dinas diberikan sebagaimana tercantum dalam point (1) atau point (2) Lampiran Surat Keputusan ini.
11. Anak Direksi dapat diberikan fasilitas Perjalanan Dinas dari tempat domisili ke Kantor Pusat, dan sebaliknya, dalam bentuk bantuan transportasi untuk menghadiri Hari Raya Keagamaan dan Hari Ulang Tahun Perusahaan.
12. Wewenang untuk menandatangani SPPD Dalam Negeri bagi Direksi dan Istri/Suami Direksi adalah Direktur Utama.
13. Wewenang untuk menandatangani SPPD Dalam Negeri bagi Dewan Komisaris adalah Komisaris Utama.

Pasal - 5

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI KOMITE AUDIT

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang ditanggung oleh Perusahaan adalah :
 - a. Transportasi dari tempat kedudukan bekerja ke tempat tujuan tugas kedinasan dan sebaliknya;
 - b. Akomodasi Hotel Bintang 4 atau setara.
 - c. Uang Saku dan Uang Makan;
 - d. Laundry;
 - e. Transport Lokal, termasuk transport dari bandara ke hotel dan sebaliknya;
 - f. Biaya Komunikasi yang diperlukan sehubungan dengan tugas kedinasan.
2. Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan dalam bentuk at cost dan atau lumpsum.
3. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas diberikan dalam bentuk at cost untuk Maskapai penerbangan dengan Kelas Ekonomi.
4. Uang Saku diberikan dalam bentuk lumpsum.
5. Apabila Komite Audit menggunakan fasilitas hotel selama melakukan Perjalanan Dinas, diberikan secara at cost fasilitas kamar hotel bintang 4 atau setara, laundry, makan, dan transport lokal serta diberikan lumpsum Uang Saku sebagaimana tercantum dalam point (1) Lampiran Surat Keputusan ini.
6. Apabila Komite Audit tidak menggunakan fasilitas hotel selama melakukan Perjalanan Dinas, diberikan secara at cost biaya makan dan transport lokal serta diberikan lumpsum uang pengganti akomodasi dan Uang Saku sebagaimana tercantum dalam point (2) Lampiran Surat Keputusan ini.

Kantor Pusat :

PT. Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095



7. Apabila Fasilitas Kendaraan Dinas disediakan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas, maka fasilitas Transportasi Lokal untuk Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e Pasal ini tidak diberikan.
8. Wewenang untuk menandatangani SPPD Dalam Negeri bagi Komite Audit adalah Komisaris Utama.

Pasal - 6

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN KOMITE AUDIT

1. Direksi dan Isteri/Suami Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit dapat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri berdasarkan kebutuhan Perusahaan.
2. Dalam SPPD harus disebutkan dengan jelas tempat tujuan, tugas-tugas yang harus dilakukan dan perkiraan batas waktu tugas tersebut diselesaikan.
3. Tiket Pesawat Perjalanan Dinas diberikan dalam bentuk at cost.
4. Uang pakaian diberikan secara lumpsom pada saat melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri ke negara yang mempunyai musim dingin dan Perjalanan Dinas tersebut dilakukan pada musim dingin, dengan batasan waktu pemberian selama 1 (satu) tahun dari pemberian sebelumnya serta dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam point (3) Lampiran Surat Keputusan ini.
5. Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit yang sedang melaksanakan Perjalanan Dinas di luar negeri tidak diperkenankan melakukan perjalanan ke tempat lain dan atau melakukan pekerjaan di luar tugas dinas Perusahaan tanpa persetujuan pihak yang berwenang.
6. Rencana Perjalanan Dinas ke Luar Negeri diusulkan secara tertulis kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk mendapat persetujuan.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, Direksi, Dewan Komisaris dan Komite Audit berkewajiban melaporkan hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri kepada PT Pupuk Indonesia (Persero).

Pasal - 7

JANGKA WAKTU PERJALANAN DINAS

1. Lama Perjalanan Dinas Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit di Jakarta disesuaikan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan Perusahaan.
2. Perjalanan Dinas Direksi ke lokasi lain selain Jakarta dihitung sesuai jumlah aktual hari Perjalanan Dinas.

Pasal - 8

MITIGASI RISIKO PERJALANAN DINAS

Untuk Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam waktu yang bersamaan, seluruh Direksi atau Dewan Komisaris tidak disarankan melakukan Perjalanan Dinas dengan menggunakan Pesawat yang sama dalam waktu yang sama, kecuali dari Lhokseumawe ke Medan mengingat fasilitas pesawat yang terbatas.

Kantor Pusat :

PT. Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095



Pasal - 9

SAKIT DALAM PERJALANAN DINAS

1. Direksi dan Istri/Suami Direksi atau Dewan Komisaris yang sakit atau kecelakaan saat melaksanakan Perjalanan Dinas, biaya pengobatannya ditanggung oleh Perusahaan.
2. Bagi Direksi dan Istri/Suami Direksi atau Dewan Komisaris yang berobat, Perusahaan dapat memberikan Perjalanan Dinas untuk pendampingan kepada 1 (satu) orang anggota keluarga dan atau dokter/perawat dari Perusahaan.
3. Bagi anggota keluarga Direksi sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 Pasal ini diberikan bantuan biaya transportasi dan akomodasi secara at cost.
4. Apabila Direksi dan Istri/Suami Direksi atau Dewan Komisaris yang sakit dan kecelakaan pada saat melaksanakan Perjalanan Dinas memerlukan pendampingan keluarga maka Perusahaan akan memfasilitasi 1 (satu) orang anggota keluarga untuk mendampingi dan mendapatkan fasilitas penginapan dan Uang Saku per hari sesuai dengan fasilitas yang didapat oleh Direksi atau Dewan Komisaris.
5. Apabila pendamping dari Direksi dan Istri/Suami Direksi, atau Dewan Komisaris yang Sakit atau kecelakaan tidak menggunakan fasilitas hotel atau penginapan yang disediakan oleh Perusahaan karena alasan jarak tempuh dan kemudahan atau adanya sanak family yang berdomisili di tempat Direksi dan Istri/Suami Direksi atau Dewan Komisaris dirawat maka Perusahaan akan memberikan kompensasi hotel sesuai tarif pada Lampiran Surat Keputusan Direksi.
6. Biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan dan perawatan kesehatan (opname) dan Ambulance di Rumah Sakit karena Sakit dan kecelakaan beserta pendampingan keluarga akan diganti oleh Perusahaan secara at cost sesuai tempat/lokasi.

Pasal - 10

MENINGGAL DUNIA DALAM PERJALANAN DINAS

1. Direksi dan Istri/Suami Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit yang sedang melakukan Perjalanan Dinas meninggal dunia, maka semua pengurusan jenazah di tempat meninggal sampai pemulangan jenazah ke Rumah duka atau ke tempat pemakaman sesuai permintaan Ahli Waris akan dibantu pengurusan oleh Perusahaan.
2. Apabila dianggap perlu untuk pendampingan, maka Perusahaan akan memfasilitasi 1 (satu) orang keluarga dan seluruh biaya ditanggung oleh Perusahaan.

Pasal - 11

ASURANSI PERJALANAN

Dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kesejahteraan bagi Direksi dan Istri/Suami Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit yang melakukan Perjalanan Dinas, Perusahaan akan melakukan kerjasama dengan Perusahaan Asuransi untuk menjamin/mengasuransikan Direksi dan Istri/Suami Direksi, Dewan Komisaris atau Komite Audit yang sedang melaksanakan Perjalanan Dinas.

Kantor Pusat :

PT. Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095



Pasal - 12

PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan ditetapkan kemudian.
2. Dengan berlakunya Surat Keputusan ini, maka segala ketentuan yang telah dikeluarkan dan ternyata bertentangan dengan isi Surat Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
3. Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 September 2022 dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

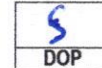
Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

PT PUPUK ISKANDAR MUDA



Rochan Syamsul Hadi

Direktur Keuangan & Umum



YW/SN/MY/ZH/ZA/TA/ra

Kantor Pusat :

PT. Pupuk Iskandar Muda

Jl. Medan - Banda Aceh
Krueng Geukueh, Aceh Utara
Tel (0645) 56222
Fax (0645) 56095

1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bila Menginap di Hotel (Rp/Hari)

No	Jabatan	Kamar	Laundry	Makan	Transport Lokal	Uang Saku
1.	Direksi / Dewan Komisaris	at cost	at cost	at cost	at cost	Rp. 500.000,-
2.	Isteri/Suami Direksi	at cost	at cost	at cost	at cost	-
3.	Komite Audit	at cost	at cost	at cost	at cost	Rp. 325.000,-

2. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bila Tidak Menginap di Hotel (Rp/Hari)

No	Jabatan	Pengganti Akomodasi		Makan	Transport Lokal	Uang Saku
		Kamar	Laundry			
1.	Direktur Utama	Rp. 700.000,-		at cost	at cost	Rp. 500.000,-
2.	Direksi	Rp. 600.000,-		at cost	at cost	Rp. 500.000,-
3.	Isteri/Suami Direksi	Rp. 500.000,-		at cost	at cost	-
4.	Komisaris Utama	Rp. 500.000,-		at cost	at cost	Rp. 500.000,-
5.	Komisaris	Rp. 400.000,-		at cost	at cost	Rp. 500.000,-
6.	Komite Audit	Rp. 300.000,-		at cost	at cost	Rp. 325.000,-

3. Daftar Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri (US \$/Hari)

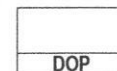
No	Jabatan	Hotel	Makan	Transport Lokal	Uang Saku	Uang Pakaian
1.	Direksi / Dewan Komisaris	at cost	at cost	at cost	\$ 500	\$ 500
2.	Komite Audit	at cost	at cost	at cost	\$ 150	\$ 450

Ditetapkan di : Krueng Geukueh
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

PT. PUPUK ISKANDAR MUDA



Rochan Syamsul Hadi
Direktur Keuangan & Umum



YW/MY/RZ/ZA/TA

[Handwritten signature]